



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 52-K/BDG/PMT-II/AL/IV2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Imam Sumali
Pangkat/NRP	: Serda Mar/63466
Jabatan	: Ba UDK Denbek
Kesatuan	: Lanmar Jakarta
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 14 Desember 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Rawa Bakti No. 66 Rt. 03/01 Kel. Kali Baru Bekasi Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Detasemen Perbekalan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/A/I/2012 tanggal 21 Juni 2012.
2. Komandan Pangkalan Korps Marinir Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, kemudian dibebaskan pada tanggal 5 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danlanmar Jakarta selaku Pepera Nomor : Kep.04/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/162/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu bulan November tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu dua belas di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi, di Stasiun KA Kranji Bekasi, di Pasar Kranji Baru Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Imam Sumali masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1987 melalui Dikcatam Milsuk 52 setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan di Yonif-4 Mar, sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 berdinasi di Yonif-6 Mar. Kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Cabareg XXIX setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denbek Larimar Jakarta hingga saat.melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP. 63466.
2. Bahwa sekitar tahun 1992 Saksi-2 Sdri. Waode Limaini kenal dengan Terdakwa di Kranji Bekasi namun setelah berkenalan tidak ada komunikasi antara Saksi-2 dan Terdakwa dan pada bulan April 2011 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu lagi hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa sejak tahun 2011 Saksi-2 berprofesi sebagai pekerja lapangan mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan Dubai, Capetown, Taiwan namun dalam menjalankan profesi tersebut Saksi-2 tidak mendapat ijin dari Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).
4. Bahwa pada awal bulan November 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi- 2 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dipekerjakan di restaurant dan pengepakan ikan dengan negara tujuan Jepang, Korea, Australia dan Jerman dengan syarat membayar uang administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk lebih menyakinkan Saksi-2 waktu itu Terdakwa mengatakan mempunyai seorang rekan berpangkat Laksamana Angkatan laut bernama Sdr. Drs.H. Muhamad Hanafi, MBA sebagai Direktur Utama PT. Samudera Bahari dikepulauan Seribu yang dapat memberangkatkan calon tenaga kerja (TKI) keluar negeri serta menunjukkan surat Perjanjian Kerja Lapangan (PKL) dari PT. Samudera Bahari dan kwitansi deposit dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan dibantu oleh Saksi-4 Sdr. Imamudin, dalam mencari tenaga kerja tersebut Saksi-2 berhasil mendapatkan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang dan setiap calon tenaga kerja memberikan uang administrasi dengan jumlah bervariasi sehingga terkumpul sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

7. Bahwa sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan. Maret 2012 Saksi-2 telah menyerahkan semua uang administrasi dari calon tenaga kerja kepada Terdakwa secara bertahap di rumah Saksi-2 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi dan Jaukti penyerahan uang tersebut ditanda tangani Terdakwa dalam buku catatan warna coklat milik Saksi-2 sedangkan sebagian lagi Terdakwa tidak mau menanda tangani dengan alasan pihak PT. Samudera Bahari akan memberikan bukti kwitansi sendiri.

8. Bahwa pada bulan Desember 2011 Terdakwa juga menerima uang langsung dari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama Sdr. Mohammad Afdholi (Saksi-1) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Stasiun Kranji Bekasi untuk persyaratan administrasi pemberangkatan bekerja keluar negeri dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa menerima lagi uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Saksi-2 untuk biaya administrasi pemberangkatan bekerja di luar negeri.

9. Bahwa Terdakwa juga pernah 4 (empat) kali menerima uang dari Saksi-3 Sdr. Insan Lazuardi hasil perekrutan calon Tenaga kerja Indonesia yakni sebagai berikut :

a. Pada hari Minggu bulan Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pasar Kranji Baru Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.

b. Pada hari Kamis bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan data calon tenaga kerja di depan Bank BRI Bekasi yang digunakan untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Stasiun KA Kranji Bekasi.

d. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-2 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah untuk mencari keuntungan dari uang administrasi yang dibayar oleh calon tenaga kerja dan Terdakwa tidak memiliki ijin memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri.

11. Bahwa para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berhasil direkrut dan sudah membayar uang administrasi tidak ada yang berangkat ke luar negeri karena PT. Samudera Bahari yang dikatakan Terdakwa dapat memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri adalah perusahaan fiktif.

12. Bahwa sebelum perbuatan ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yaitu pada tahun 2000 melakukan tindak pidana poligami dan sudah dijatuhi hukuman disiplin, pada tahun 2007 melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana percobaan selama 8 (delapan) bulan, pada tahun 2009 melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Berpendapat : bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 8 Januari 2014 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menyatakan bahwa

1. Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : penjara selama 12 (dua belas) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Mohon Terdakwa untuk ditahan
4. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. Dua lembar surat perjanjian kerja dari PT. Samudera Bahari.
- b. Satu lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Waode Limaini.
- c. Dua lembar foto copy surat pernyataan Waode Limaini untuk mengembalikan uang kepada 20 (dua puluh) orang TKI.
- d. Dua lembar formulir persyaratan menjadi TKI dari PT Malini Ocean yang diberikan Waode Limaini kepada Sdr. Imammudin.
- e. Tiga lembar kartu nama masing-masing dari PT. Bina Sarana Karya, PT. Dunia Bahari, PT. Malini Ocean.
- f. Dua lembar foto hitam putih Sdr. M. Hanafi, MBA alias Sdr. Joko Susanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. Satu buah buku catatan keuangan Sdr. Waode Limaini yang terdapat tandatangan Terdakwa.
- b. Satu buah sertifikat tanah atas nama Wiyono.
- c. Sembilan buah amplop warna putih berisi hasil medical chekup calon TKI dari Maritime Clinic.

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

:I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 209-K/PM II-08/AL/VIII/2013 tanggal 4 Maret 2014 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu IMAM SUMALI, SERDA MAR NRP 63466 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja dari PT. Samudera Bahari.
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Waode Limaini.
- 3) 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan Waode Limaini untuk mengembalikan uang kepada 20 (dua puluh) orang TKI.
- 4) 2 (dua) lembar formulir persyaratan menjadi TKI dari PT Malini Ocean yang diberikan Waode Limaini kepada Sdr. Imammudin.
- 5) 3 (tiga) lembar kartu nama masing-masing dari PT. Bina Sarana Karya, PT. Dunia Bahari, PT. Malini Ocean.
- 6) 2 (dua) lembar foto hitam putih Sdr. M. Hanafi, MBA alias Sdr. Joko Susanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah buku catatan keuangan Sdri. Waode Limaini yang terdapat tandatangan Terdakwa.
- 2) 1 (satu) buah sertifikat atas tanah atas nama Wiyono.
- 3) 9 (sembilan) buah amplop warna putih berisi hasil medical chekup calon TKI dari Maritime Clinic.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer Nomor : APB/209-K/PM II-08/AL/III/2014 tanggal 4 Maret 2014.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 26 Maret 2014.

IV. Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 April 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Militer II-08 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagai berikut :

Bahwa khususnya mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan antara lain bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang Saksi-1, dan Terdakwa akan memasuki masa pensiun begitu juga Terdakwa pada saat ini sedang mengalami sakit-sakitan dan mempertimbangkan secara manusiawi atas kondisi kesehatan Terdakwa begitu juga kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga Terdakwa maka tuntutan pidana Oditur mengenai pidana tambahan yang dituntutkan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer maka Majelis Hakim tidak sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Majelis menilai bahwa pada diri Terdakwa masih terdapat perilaku yang baik untuk memperbaiki kelakuannya kearah yang lebih baik menjadi seorang prajurit yang taat hukum begitu juga Terdakwa diakhir pengabdianya kepada TNI.

a. BahwaTerdakwa sudah mengembalikan seluruh uang Saksi-1 adalah Sdr. Mohamad Afdholi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah benar, tetapi pertimbangan yang bertolak belakang dengan fakta yang terungkap di Persidangan karenaTerdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-1, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-2 Sdri. Waode Limaini yang merupakan uang dari para calon Tenaga Kerja Indonesia (lebih kurang 60 (enam puluh) orang) yang dalam fakta persidangan benar Terdakwa telah 4 (empat) kali menerima uang dari Saksi-2 yang diserahkan melalui Saksi-3 Sdr. Insan Lazuar dihasil perekrutan para calon Tenaga kerja Indonesia yakni sebagai berikut :

- a) Pada hari Minggu bulan Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pasar Kranji Baru Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.
- b) Pada hari Kamis bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 WibTerdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan data calon tenaga kerja di depan Bank BRI Bekasi yang digunakan untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.
- c) Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Stasiun KA .
- d) Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dan fakta dipersidangan benar Terdakwa sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 Saksi-2 telah menyerahkan semua uang administrasi dari calon tenaga kerja kepada Terdakwa secara bertahap di rumah Saksi-2 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi dan bukti penyerahan uang tersebut ditandatangani Terdakwa dalam buku catatan warna cokelat milik Saksi-2 sebesar Rp. 116.800.00,- (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sebagian lagi Terdakwa tidak mau menandatangani dengan alasan pihak PT. Samudera Bahari akan memberikan bukti kwitansi sendiri dan hingga saat ini uang tersebut belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 dan hingga saat ini tidak ada calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diberangkatkan ke luar negeri.

b. Bahwa Terdakwa akan memasuki masa pensiun, adalah bukan menjadi alasan, karena Terdakwa masih menjalani masa dinas kurang lebih 4 (empat) tahun lagi, dan Terdakwa seharusnya diakhir masa dinas melakukan hal-hal yang baik terhadap orang lain maupun kesatuan Terdakwa tetapi sebaliknya Terdakwa malah berulang kali melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak citra dan nama baik TNI Khususnya TNI AL di masyarakat, yaitu sebelum perkara ini Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana yaitu :

a) Tahun 2000 Terdakwa melakukan tindak pidana poligami dan dijatuhi hukuman disiplin.

b) Tahun 2007 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/241-K/PM II-08/AL/XI/2007 tanggal 31 Oktober 2007 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

c) Tahun 2010 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/372-K/PM II-08/AL/XI/2008 tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan.

d) Tahun 2011 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/363-K/PM II-08/AL/XII/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan.

Bahwa hal tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang tidak baik, penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer yang sebelumnya tidak membuat Terdakwa menjadi jera, tetapi Terdakwa mengabaikan begitu saja dan berulang kali melakukan perbuatan yang sama yaitu penipuan, dengan demikian Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI khususnya TNI AL karena perbuatanTerdakwa akan berpengaruh buruk terhadap kesatuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya dan mencemarkan nama baik TNI dimasyarakat.

c. Bahwa kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga Terdakwa dan menilai bahwa pada diri Terdakwa masih terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilaku yang baik adalah alasan yang klasik karena sebelum perkara ini Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana, yaitu :

- a) Tahun 2000 Terdakwa melakukan tindak pidana poligami dan dijatuhi hukuman disiplin.
- b) Tahun 2007 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/241-K/PM II-08/AL/XI/2007 tanggal 31 Oktober 2007 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.
- c) Tahun 2010 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/372-K/PM II-08/AL/XI/2008 tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan.
- d) Tahun 2011 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/363-K/PM II-08/AL/XII/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan.

Dan saat ini perbuatan tindak pidana penipuan tersebut dilakukan lagi oleh Terdakwa, itu artinya pembinaan yang dilakukan oleh kesatuan selama ini terhadap diri Terdakwa tidak berhasil dan karena perbuatan Terdakwa telah dilakukan hingga 4 (empat) kali maka prajurit seperti Terdakwa sudah sepatasnya dikeluarkan dari dinas militer Cq TNI AL dan Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI karena perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain dan telah mencemarkan nama baik TNI di masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas Militer adalah sangat aneh dan membingungkan.

Bahwa motifasi atau hal-hal yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari uang administrasi yang dibayar oleh para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kepada Terdakwa dan Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 378 KUHP.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, baik Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 mengalami kerugian baik berupa materiil maupun Moril dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak ada yang diberangkatkan keluar negeri, dan Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng/mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa Lanmar Jakarta khususnya, TNI pada umumnya dalam pandangan masyarakat umum.

2. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsapah Pancasila dan Sapta Marga.

a. Bahwa Oditur tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Pidana Terhadap Terdakwa tanpa hukuman Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AL karena fakta dipersidangan benar Terdakwa telah melakukan penipuan dengan menggunakan perusahaan fiktif yaitu PT. Samudra Bahari untuk merekrut para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang dengan membayar uang administrasi yang Terdakwa terima melalui Sdri. Waode Limaini, yang kemudian Sdri. Waode Limaini memerintahkan Saksi-3 Sdr. InsanLazuardi untuk menyerahkan kepada Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada hari Minggu bulan Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) di Pasar Kranji Baru Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.
- 2) Pada hari Kamis bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan data calon tenaga kerja di depan Bank BRI Bekasi yang digunakan untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.
- 3) Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar rRp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Stasiun KA .
- 4) Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dan fakta dipersidangan benar Terdakwa sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 Saksi-2 telah menyerahkan semua uang administrasi dari calon tenaga kerja kepada Terdakwa secara bertahap di rumah Saksi-2 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi dan bukti penyerahan uang tersebut ditan datangani Terdakwa dalam buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan warna coklat milik Saksi-2 sebesar Rp. 116.800.00,- (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sebagian lagi Terdakwa tidak mau menandatangani dengan alasan pihak PT. Samudera Bahari akan memberikan bukti kwitansi sendiri dan hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, dan hingga saat ini tidak ada calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diberangkatkan ke luar negeri.

b. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana, yaitu :

- 1) Tahun 2000 Terdakwa melakukan tindak pidana poligami dan dijatuhi hukuman disiplin.
- 2) Tahun 2007 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/241-K/PM II-08/AL/XI/2007 tanggal 31 Oktober 2007 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.
- 3) Tahun 2010 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/372-K/PM II-08/AL/XI/2008 tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan.
- 4) Tahun 2011 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/363-K/PM II-08/AL/XII/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan.

Bahwa hal tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang tidak baik, penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan militer yang sebelumnya tidak membuat Terdakwa menjadi jera, tetapi Terdakwa mengabaikan begitu saja dan berulang kali melakukan perbuatan yang sama yaitu penipuan, dengan demikian Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI khususnya TNI AL karena perbuatan Terdakwa akan berpengaruh buruk terhadap kesatuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya dan mencemarkan nama baik TNI dimasyarakat.

Dengan demikian Oditur tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Pidana yang dijatuhkan Terhadap Terdakwa dengan tidak adanya pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL dengan alasan yuridis sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya. Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

b) Bahwa pada prinsipnya Majelis hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang tebusannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut.

c) Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam persidangan dan merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Dari uraian diatas nampak jelas pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat apabila Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa masih bisa diharapkan untuk tetap mengabdikan di lingkungan prajurit TNI.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP, di dalam fakta hukum di Persidangan, perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan sedangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Imam Sumali masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1987 melalui Dikcatam Milsuk 52 setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan di Yonif-4 Mar, sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 berdinaskan di Yonif-6 Mar. Kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Cabareg XXIX setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denbek Lanmar Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP. 63466.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Waode Limaini sekitar tahun 1992 di Kranji Bekasi namun setelah berkenalan tidak ada komunikasi dan pada bulan April 2011 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 dan sejak saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan pada bulan April 2011 Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri.

c. Bahwa benar Saksi-2 sejak tahun 2011 berprofesi sebagai pekerja lapangan mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan Dubai, Capetown, Taiwan namun dalam menjalankan profesi tersebut Saksi-2 tidak mendapat izin dari Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).

d. Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 Terdakwa menyuruh Saksi-2 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipekerjakan di restaurant dan pengepakan ikan di Australia dengan gaji diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan diberangkatkan melalui PT. Samudera Bahari dengan syarat menyelesaikan biaya administrasi dan biaya Balai Latihan kerja (BLK).

e. Bahwa benar untuk lebih menyakinkan Saksi-2, Terdakwa mengatakan mempunyai seorang rekan berpangkat Laksamana Angkatan laut bernama Sdr. Drs. H. Muhamad Hanafi, MBA sebagai Direktur Utama PT. Samudera Bahari di kepulauan Seribu yang dapat memberangkatkan calon tenaga kerja (TKI) ke luar negeri serta menunjukkan surat Perjanjian Kerja Lapangan (PKL) dari PT. Samudera Bahari dan kwitansi deposit dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

f. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan dibantu oleh Saksi-4 Sdr. Imamudin, dan dalam mencari tenaga kerja tersebut Saksi-2 berhasil mendapatkan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang dan setiap calon tenaga kerja memberikan uang administrasi dengan jumlah bervariasi sehingga terkumpul sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

g. Bahwa benar sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 Saksi-2 telah menyerahkan semua uang administrasi dari calon tenaga kerja kepada Terdakwa secara bertahap di rumah Saksi-2 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi dan bukti penyerahan uang tersebut ditanda tangani Terdakwa dalam buku catatan warna cokelat milik Saksi-2 sebesar Rp. 116.800.00,- (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sebagian lagi Terdakwa tidak mau menanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani dengan alasan pihak PT. Samudera Bahari akan memberikan bukti kwitansi sendiri.

h. Bahwa benar pada bulan November 2011 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 Sdr. Mohamad Afdholi datang kerumah Sdri. Waode Limaini di daerah Tambun Bekasi dan saat itu bertemu dengan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 pekerjaan di luar negeri saat itu Terdakwa berkata "Afdhol, saya bisa mempekerjakan kamu ke luar negeri tapi bekerja di darat di restoran" lalu Saksi-1 bertanya "pak kalau tujuan Australia berapa biayanya" Terdakwa menjawab "kalau sama kamu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)".

i. Bahwa pada bulan Desember 2011 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Stasiun Kranji Bekasi untuk persyaratan administrasi pemberangkatan bekerja ke luar negeri. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 memberitahukan nama Saksi-1 ditolak bekerja di luar negeri, namun Terdakwa kembali menawarkan pekerjaan di kapal penangkap ikan di Jerman dengan gaji yang besar akan tetapi Saksi-1 harus menambah persyaratan administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pada bulan Januari 2012 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Sdri. Waode .

j. Bahwa benar pada bulan Desember 2011 Terdakwa bertemu Saksi-3 Sdr. Insan Lazuardi dengan di rumah Saksi-2 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 Desa Tridaya Sakti Tambun Selatan Bekasi saat Saksi-3 mendaftar sebagai calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan negara tujuan Australia, dan pada bulan Januari 2012 Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di daerah Bekasi untuk biaya administrasi pemberangkatan Saksi-3 sebagai tenaga kerja Indonesia dengan negara tujuan Australia, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 untuk membantu bekerja di PT Saksi-2 untuk mencari calon tenaga kerja.

k. Bahwa benar Terdakwa pernah 4 (empat) kali menerima uang dari Saksi-2 yang diserahkan melalui Saksi-3 Sdr. Insan Lazuardi hasil perekrutan para calon Tenaga kerja Indonesia yakni sebagai berikut :

- 1) Pada hari Minggu bulan Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pasar Kranji Baru Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada hari Kamis bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan data calon tenaga kerja di depan Bank BRI Bekasi yang digunakan untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.

3) Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Stasiun KA Kranji Bekasi.

4) Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

l. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-2 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah untuk mencari keuntungan dari uang administrasi yang dibayar oleh para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) dan Terdakwa tidak memiliki ijin memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri.

m. Bahwa benar para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah direkrut oleh Terdakwa dan sudah membayar uang administrasi tidak ada yang diberangkatkan ke luar negeri karena PT. Samudera Bahari yang dikatakan Terdakwa adalah perusahaan fiktif, dan uang para calon TKI belum dikembalikan.

n. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

o. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana yaitu : Tahun 2000 melakukan tindak pidana poligami dan sudah dijatuhi hukuman disiplin. Tahun 2007 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/241-K/PM II-08/AL/XI/2007 tanggal 31 Oktober 2007 telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan. Tahun 2010 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/372-K/PM II-08/AL/XI/2008 tanggal 7 Januari 2010 telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 3 (Tiga) bulan. Tahun 2011 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/363-K/PM II-08/AL/XII/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-2 Sdri. Waode Limaini dan Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan Tindak pidana yang sama yaitu "Penipuan" Majelis Hakim harus juga mempertimbangkan kepentingan Satuan dalam hal penegakan hukum dan disiplin dikesatuan Terdakwa khususnya dan dilingkungan TNI pada umumnya, untuk itu perlu untuk memperberat pidana Terdakwa dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AL agar menjadi upaya preventif bagi anggota yang lain untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh hukum, dan agar prajurit lain tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim memecat prajurit tersebut dari dinas militer cq TNI AL daei lingkungan TNI sehingga menjadi efek jera terhadap prajurit yang lain.

5. Dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan Satuan dan apabila hal ini dibiarkan Terdakwa hidup dilingkungan TNI akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit di Satuannya, seyogyanya prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari satuan di lingkungan TNI.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Oditur Militer menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota TNI oleh karena itu dalam Tuntutan Oditur Militer, kami menuntut Terdakwa dengan Tuntutan Pidana Pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AL karena Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: Put/209-K/PM II-08/AL/VIII/2013 tanggal 4 Maret 2014 atau mengadili sendiri dan mohon untuk menjatuhkan pidana tambahan Terhadap diri Terdakwa dengan pidana tambahan di pecat dari dinas militer cq TNI AL.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat hukum mengajukan tanggapan/kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Memori Banding Oditur Militer pada halaman 3 yang yang menginginkan agar Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Laut/Korps Marinir. Karena kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim *sudah sangat tepat*, khususnya mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan antara lain bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang Saksi-1, dan Terdakwa akan memasuki masa pensiun begitu juga Terdakwa pada saat ini sedang mengalami sakit-sakitan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara manusiawi atas kondisi kesehatan Terdakwa begitu juga kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga Terdakwa *maka tuntutan pidana Oditur mengenai pidana tambahan yang dituntutkan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer maka Majelis Hakim tidak sependapat* melainkan Majelis menilai bahwa pada diri Terdakwa masih terdapat perilaku yang baik untuk memperbaiki kelakuannya kearah yang lebih baik menjadi seorang prajurit yang taat hukum begitu juga Terdakwa diakhir pengabdianya kepada TNI.

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Memori Banding Oditur Militer pada halaman 4 point (a) yang mengatakan bahwa Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-1, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-2 Sdri. Waode Limaini yang merupakan uang dari para calon Tenaga Kerja Indonesia (lebih kurang 60 (enam puluh) orang) yang dalam fakta persidangan benar Terdakwa telah 4 (empat) kali menerima amplop berwarna coklat (bukan uang) yang oleh saksi 3 Sdr Insan Lazuardi (*saksi sendiri tidak mengetahui isi amplop berwarna coklat*) uang dari Saksi-2 Sdri Waode Limaini yang diserahkan melalui Saksi-3 Sdr. Insan Lazuardi hasil perekrutan para calon Tenaga kerja Indonesia yakni sebagai berikut :
 - a. Pada hari Minggu bulan Januari 2012 Terdakwa menerima amplop tertutup dari saksi-3 Insan Lazuardi yang menurut saksi-3 adalah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pasar Kranji Baru Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan Kerja (BLK) di PT Samudera Bahari tanpa tanda terima berupa kwitansi selanjutnya amplop coklat tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr Muhamad Hanafi M.BA.
 - b. Pada hari Kamis bulan Februari 2012 Terdakwa menerima amplop tertutup dari saksi-3 Insan Lazuardi yang menurut saksi-3 adalah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan data calon tenaga kerja di depan Bank BRI Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan Kerja (BLK) di PT Samudera Bahari tanpa tanda terima berupa kwitansi selanjutnya amplop coklat tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr Muhamad Hanafi M.BA.
 - c. Pada hari bulan Februari 2012 Terdakwa menerima amplop tertutup dari saksi-3 Insan Lazuardi yang menurut saksi-3 adalah uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Stasiun KA Kranji Bekasi tanpa tanda terima berupa kwitansi selanjutnya amplop coklat tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr Muhamad Hanafi M.BA.
 - d. Pada hari bulan Februari 2012 Terdakwa menerima amplop tertutup dari saksi-3 Insan Lazuardi yang menurut saksi-3 adalah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanda terima berupa kwitansi selanjutnya amplop coklat tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr Muhamad Hanafi M.BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari rentetan penerimaan amplop coklat oleh Terdakwa dari saksi-3 Insan Lazuardi maka menurut hemat Kami Penasehat Hukum sangat janggal kenapa Saksi-2 sdri Waode Limaini tidak memberi langsung saja uang kepada Terdakwa atau mentransfer uang tersebut? Kenapa harus melalui perantara saksi-3 sdr Insan Lazuardi. Seperti diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 sdri Waode Limaini ada hubungan yang sangat dekat seharusnya saksi-2 sdri Waode limaini bisa langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Kami Mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan hal ini dalam mengambil keputusan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Memori Banding Oditur Militer pada halaman 5 point (b) yang mengatakan bahwa Terdakwa akan memasuki masa pensiun adalah bukan menjadi alasan, karena Terdakwa masih menjalani masa dinas kurang lebih 4 (empat) tahun lagi, dan Terdakwa seharusnya diakhir masa dinasnya melakukan hal-hal yang baik terhadap orang lain maupun kesatuan Terdakwa. Tetapi sebaliknya Terdakwa malah berulang kali melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak citra dan nama baik TNI Khususnya TNI AL di masyarakat, yaitu karena sebelum perkara ini Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana, yaitu :

- a. Tahun 2000 Terdakwa melakukan poligami dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa tegoran.
- b. Tahun 2007 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/241-K/PM II-08/AL/XI/2007 tanggal 31 Oktober 2007 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.
- c. Tahun 2010 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/372-K/PM II-08/AL/XI/2008 tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan.
- d. Tahun 2011 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/363-K/PM II-08/AL/XII/2010 tanggal 10 Februari 2011 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan.

Dari uraian pendapat Oditur Militer diatas merupakan asumsi dan kesimpulan Oditur saja agar Terdakwa harus di pecat dari dinas militer TNI Angkatan Laut/Korps Marinir. Karena yang lebih paham akan keseharian Terdakwa adalah Komandan satuannya. Karena selama berdinas Terdakwa merupakan salah satu anggota yang sangat loyal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe pekerja keras sehingga Komandan satuan dalam hal ini Dan Denbek selaku Ankom masih ingin mempertahankan Terdakwa, hal tersebut adanya surat permohonan keringanan hukuman yang di tujukan kepada Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Kepala Oditur Militer II-08 Jakarta agar Terdakwa tidak dipecat.

Dan perlu disampaikan bahwa setelah ditelusuri perkara pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana yang telah di uraikan diatas oleh Oditur Militer bahwa :

- a Tahun 2007 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/241-K/PM II-08/AL/XI/2007 tanggal 31 Oktober 2007 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Bahwa perkara Terdakwa sebenarnya hanya salah pengertian antara Terdakwa dan saksi pelapor dimana nominal uang yang diduga ditipu oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi pelapor, sehingga dalam perkara ini Terdakwa hanya dijatuhi hukuman percobaan

- b) Tahun 2010 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/372-K/PM II-08/AL/XI/2008 tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan.

- c) Tahun 2011 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/363-K/PM II-08/AL/XII/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan.

Untuk perkara Terdakwa yang telah diputus pada tahun 2010 dan tahun 2011 ternyata sebenarnya sama sehingga kami berpendapat telah terjadi Nebis in Idem terhadap Terdakwa, karena dalam perkara ini obyeknya sama. Yang seharusnya Terdakwa hanya di vonis hukum satu kali saja bukan dua kali. Dan dalam perkara ini sebenarnya Terdakwa hanya menjadi korban karena kebodohan dan ketidaktahuan Terdakwa, yang dilakukan oleh orang sipil dengan melemparkan kesalahan mereka kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan dimana Dan Denbek selaku Ankom menilai bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

4. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya pada halaman 7 point 2 (a) yang berpendapat bahwa pada fakta dipersidangan benar Terdakwa telah melakukan penipuan dengan menggunakan perusahaan fiktif yaitu PT. Samudra Bahari untuk merekrut para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang dengan membayar uang administrasi yang Terdakwa terima melalui saksi-2 Sdri. Waode Limaini, yang kemudian Sdri. Waode Limaini memerintahkan Saksi-3 Sdr. Insan Lazuardi untuk menyerahkan kepada Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada hari Minggu bulan Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pasar Kranji Baru Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.
- 2) Pada hari Kamis bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan data calon tenaga kerja di depan Bank BRI Bekasi yang digunakan untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.
- 3) Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Stasiun KA
- 4) Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Bahwa Oditur Militer hanya berkesimpulan semata karena fakta yang terungkap dipersidangan mengenai barang bukti yang dihadirkan berupa dokumen surat yang berkaitan dengan perkara ini tidak ada satupun yang mencantumkan nama Terdakwa. Semua barang bukti yang diperiksa di dalam persidangan semua tertera nama-nama pihak lain antara lain :

- a Surat Perjanjian Kerja dari PT Samudera Bahari dengan *Direktur utama* adalah Drs H Muhammad Hanafi, M.BA.
- b Dokumen PT Malini Ocean dengan *Direktur Utama Waode Limaini* merupakan Saksi-2.
- c 1 (satu) lembar kartu atas nama *Waode Limaini sebagai Finance manager* dari PT Bina Sarana Karya merupakan saksi-2.
- d 1 (satu) lembar kartu nama atas nama *Waode Limaini sebagai Direktur Utama PT Dunia Bahari* merupakan saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) lembar kartu nama atas nama *Imammudin sebagai Exsekutif Marketing PT Malini Ocean* merupakan saksi-4.
- f 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri dari Saksi-4 *Imammudin kepada saksi-2 Waode Limaini*.
- g 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menyanggupi mengembalikan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 08 Maret 2012 dari saksi-2 *Waode Limaini kepada para kru sebanyak 20 orang* yang tidak jadi diberangkatkan bekerja di Luar Negeri.
- h 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2012 dari Amudin umur 35 tahun pekerjaan wiraswasta alamat Dermasandi RT011/003 Kec.Pangkajene Kab.Tegal, Fatihin umur 37 tahun pekerjaan Wiraswasta alamat jln Layang RT008/009 Kec.Tegal Sari Kab.Tegal dan Akhmad Jarani umur 41 tahun pekerjaan wiraswasta alamat Ds Majesem Barat Kec.Kramat Kab.Tegal kepada Ibnu Chalid,SH dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln Werkudor 72/82 Slerok Tegal untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam hal pengurusan pengembalian uang yang sudah dititipkan kepada Saksi-2 Waode Limaini.
- i 2 (dua) lembar foto *Sdr Muhamad Hanafi M.BA*.

Dari semua barang bukti yang di hadirkan di pemeriksaan sidang tidak ada satupun yang menyebutkan atau mencantumkan nama Imam Sumali sehingga Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa Serda Mar Imam Sumali hanyalah merupakan korban penipuan dari pihak-pihak yang ingin melepaskan tanggung jawab atas perbuatan mereka.

Dan memang benar Terdakwa pernah 4 (empat) kali menerima amplop coklat tertutup dari saksi-3 Insan Lazuardi yang *Terdakwa dan saksi-3 Insan Lazuardi sendiri tidak tahu isinya apa*, tapi menurut saksi-3 Insan Lazuardi adalah uang yang di titipkan oleh saksi-2 Waode Limaini kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr Muhamad Hanafi M.BA dengan total uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pemberian tersebut tanpa tanda terima berupa kwitansi.

Dengan rincian penerimaan uang di dalam amplop menurut saksi-3 Insan Lazuardi antara lain:

- 1 Pada hari Minggu bulan Januari 2012 Terdakwa menerima amplop tertutup dari saksi-3 Insan Lazuardi yang menurut saksi-3 adalah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pasar Kranji Baru Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan Kerja (BLK) di PT Samudera Bahari tanpa tanda terima berupa kwitansi selanjutnya amplop coklat tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr Muhamad Hanafi M.BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Pada hari Kamis bulan Februari 2012 Terdakwa menerima amplop tertutup dari saksi-3 Insan Lazuardi yang menurut saksi-3 adalah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan data calon tenaga kerja di depan Bank BRI Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan Kerja (BLK) di PT Samudera Bahari tanpa tanda terima berupa kwitansi selanjutnya amplop coklat tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr Muhamad Hanafi M.BA.
- 3 Pada hari bulan Februari 2012 Terdakwa menerima amplop tertutup dari saksi-3 Insan Lazuardi yang menurut saksi-3 adalah uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Stasiun KA Kranji Bekasi tanpa tanda terima berupa kwitansi selanjutnya amplop coklat tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr Muhamad Hanafi M.BA.
- 4 Pada hari bulan Februari 2012 Terdakwa menerima amplop tertutup dari saksi-3 Insan Lazuardi yang menurut saksi-3 adalah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanda terima berupa kwitansi selanjutnya amplop coklat tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr Muhamad Hanafi M.BA.

Dari rentetan penerimaan uang oleh Terdakwa dari saksi-3 Insan Lazuardi maka menurut hemat Kami Penasehat Hukum sangat janggal kenapa Saksi-2 Waode Limaini tidak memberi langsung atau mentransfer kepada Terdakwa? Atau pun mentransfer langsung kepada sdr Muhammad Hanafi kenapa harus melalui Terdakwa ?

5. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Memori Banding Oditur Militer pada halaman 10 point (d) dan (e) yang mengatakan bahwa pada bulan Oktober 2011 Terdakwa menyuruh Saksi-2 sdri Waode Limaini untuk mencari calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipekerjakan di restaurant dan pengepakan ikan di Australia dengan gaji diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan diberangkatkan melalui PT. Samudera Bahari dengan syarat menyelesaikan biaya administrasi dan biaya Balai Latihan kerja (BLK).

Fakta yang terungkap sebenarnya di pengadilan bahwa yang menyuruh untuk mencari Tenaga Kerja Indonesia adalah Saksi 2 sdri Waode Limaini bukan Terdakwa karena saksi-2 sdri Waode Limaini merupakan Direktur Utama PT Malini Ocean, Finance Manager PT Bina Sarana Karya dan Direktur Utama PT Dunia Bahari yang merekrut TKI adalah Saksi-2 sdri Waode Limaini. Bagaimana mungkin seorang saksi-2 sdri Waode Limaini yang mempunyai kedudukan dan jabatan sebagai Direktur Utama di 3 (tiga) Perusahaan mau diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencari kru yang akan dipekerjakan ke Luar negeri sebagai TKI (tenaga kerja Indonesia). Terdakwa hanyalah korban dari sdri Waode Limaini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama Terdakwa mencari Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) orang kru yakni saksi-1 sdr Mohamad Afdholi yang uang administrasi diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi-1 sdr Mohamad Afdholi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan saksi-2 sdri Waode Limaini tidak bisa memberangkatkan saksi-1 sdr Mohamad Afdholi ke luar negeri seperti yang di janjikan oleh Terdakwa.

Sedangkan pada point (e) Oditur Militer mengatakan bahwa untuk lebih menyakinkan Saksi-2 sdri Waode Limaini, Terdakwa mengatakan mempunyai seorang rekan berpangkat Laksamana Angkatan laut bernama Sdr. Drs. H. Muhamad Hanafi, MBA sebagai Direktur Utama PT. Samudera Bahari di kepulauan Seribu yang dapat memberangkatkan calon tenaga kerja (TKI) ke luar negeri serta menunjukkan surat Perjanjian Kerja Lapangan (PKL) dari PT. Samudera Bahari dan kwitansi deposit dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa benar Terdakwa mengatakan seperti itu karena Terdakwapun sebenarnya telah dimanfaatkan/ditipu oleh orang lain yang mengaku bernama sdr Drs H Muhamad Hanafi, MBA dengan posisi sebagai Direktur Utama PT. Samudera Bahari.

6. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Memori Banding Oditur Militer pada halaman 11 point (g) yang mengatakan bahwa sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 Saksi-2 sdri Waode Limaini telah menyerahkan semua uang administrasi dari calon tenaga kerja kepada Terdakwa, secara bertahap di rumah Saksi-2 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi. Dan bukti penyerahan uang tersebut ditanda tangani Terdakwa dalam buku catatan warna cokelat milik Saksi-2 sdri Waode Limaini sebesar Rp. 116.800.00,- (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sebagian lagi Terdakwa tidak mau menanda tangani dengan alasan pihak PT. Samudera Bahari akan memberikan bukti kwitansi sendiri.

Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi-2 sdri Waode Limaini selaku Direktur Utama PT Malini Ocean, Finance Manager PT Bina Sarana Karya dan Direktur Utama PT Dunia Bahari, benar telah menyerahkan uang sebesar Rp.116.800.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa untuk:

- a renovasi rumah saksi-2 sdri Waode Limaini yang merangkat sebagai kantor,
- b pembelian perabotan kantor berupa (kursi, meja , komputer dan ATK (alat tulis kantor)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Operasional kepada saksi-3 sdr Insan Lazuardi dan saksi-5 Imammudin dalam mencari kru (sewa kendaraan, biaya penginapan dan makan).

Penyerahan/pemberian uang sebesar Rp. 116.800.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi-2 sdr Waode Limaini kepada Terdakwa bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tetapi untuk kepentingan perusahaan milik saksi-2 sdr Waode Limaini dan sangat tidak masuk akal bahwa uang administrasi yang telah terkumpul kurang lebih 60 (enam puluh) orang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah diserahkan semua kepada Terdakwa. Sedangkan Terdakwa sendiri tidak mempunyai jabatan apapun di 3 (tiga) PT yakni PT Malini Ocean, PT Bina Sarana Karya dan PT Dunia Bahari, ketiga PT ini semua merupakan milik dari saksi-2 sdr Waode Limaini. Sehingga kesimpulan kami bahwa perbuatan/penipuan yang dilakukan oleh saksi-2 sdr Waode limaini semua dilimpahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Memori Banding Oditur Militer pada halaman 13 point (4) yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-2 Sdri. Waode Limaini.

Menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa dalam perkara ini sebagai Saksi Pelapor yakni saksi-2 sdr Waode Limaini yang merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa kenapa tidak pernah mau menghadiri persidangan untuk menuntut hak-haknya yang telah di ambil oleh Terdakwa?. Dan Saksi-2 Waode Limaini telah dipanggil beberapa kali untuk menghadiri persidangan dan mengetahui secara benar adanya gelar persidangan tindak pidana Penipuan yang telah disangkakan kepada Terdakwa.

Dan sampai saat inipun saksi-2 sdr Waode Limaini dalam pencarian pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Kota Bekasi dalam dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana Laporan/Pengaduan tertanggal 26 Oktober 2013 oleh Pelapor Sdr Fernanda Putra Hadisayfri (bukti surat Laporan/Pengaduan terlampir). Mohon pertimbangan Majelis Hakim.

8. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Memori Banding Oditur Militer pada halaman 13 point (5) yang mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan Satuan dan apabila hal ini dibiarkan Terdakwa hidup dilingkungan TNI akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit di Satuannya, seyogyanya prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari satuan di lingkungan TNI.

Dari Pernyataan kata-kata Oditur Militer "Seyogyanya prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari satuan di lingkungan TNI tersebut" Kami selaku Penasehat Hukum berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Oditur Militer sangat berlebihan tanpa memikirkan dampak secara psikologis dan tanggungan hidup Terdakwa terhadap istri dan 4 (empat) anak kandung serta 3 (tiga) anak yatim piatu akibat dari adanya permohonan Pidana Tambahan berupa Pemecatan. Dengan Hukuman penjara 12 (dua belas) bulan saja sudah sangat berat bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

9. Bahwa dalam perkara ini Saksi-2 sdri Waode Limaini telah dipanggil berulang kali oleh Oditur Militer. Dan saksi-2 tidak datang memenuhi panggilan sidang guna di dengar keterangannya sebagai saksi pelapor yang merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa. Seyogyanya Oditur Militer harus melakukan upaya paksa/penjemputan paksa terhadap saksi-2 melalui petugas Provost Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Oditur Militer sehingga dalam perkara ini semua kesalahan ditanggung oleh Terdakwa, yang Terdakwa sendiri tidak melakukan hal tersebut.

10. Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer ataupun Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut seharusnya memanggil Sdr Muhammad Hanafi MBA alias Joko Susanto. Karena dalam proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan Polisi Militer Angkatan Laut maupun di depan persidangan Terdakwa telah berulang kali menyebutkan nama sdr Muhammad Hanafi MBA alias Joko Susanto sebagai orang yang telah menerima amplop berwarna coklat dari dari Terdakwa yang dititipkan oleh saksi-2 sdri Waode Limaini kepada sdr Muhammad Hanafi MBA alias Joko Susanto melalui saksi-3 sdr Insan Lazuardi. Tetapi keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan tidak dijadikan dasar pertimbangan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Penasehat Hukum berpendapat bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah tepat dan benar sehingga harus tetap dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Militer Tinggi.

Bahwa berdasarkan pada uraian dan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat kiranya yang Mulia Majelis Hakim Banding berkenan mengadili dan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Oditur Militer II-08 Jakarta dalam Memori Banding Nomor : Ban / 13 / III / 2014 tanggal 26 Maret 2014 untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT/209-K/PM II-08/AL/VIII/2013 tanggal 4 Maret 2014 yang dimohon Banding tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT/209-K/PM II-08/AL/VIII/2013 tanggal 4 Maret 2014 telah tepat dan benar.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan Oditur Militer atas putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT/209-K/PM II-08/AL/VIII/2013 tanggal 4 Maret 2014 sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Miiter merasa keberatan Oditur Militer terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer dengan alasan antara lain bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang Saksi-1, dan Terdakwa akan memasuki masa pensiun begitu juga Terdakwa pada saat ini sedang mengalami sakit-sakitan dan mempertimbangkan secara manusiawi atas kondisi kesehatan Terdakwa begitu juga kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai bahwa keberatan Oditur tersebut cukup beralasan sehingga patut untuk dipertimbangkan, karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa uang yang dikembalikan oleh Terdakwa hanya milik Saksi-1 Sdr. Mohamad Afdholi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikembalikan, sedangkan uang yang diterima dari Sdri. Waode Limaini yang merupakan uang dari para calon Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang jumlahnya cukup besar Terdakwa tidak mengembalikannya, demikian juga dengan uang yang diterima dari Saksi Sdr. Insan Lazuar, meskipun menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut diantaranya sudah ada yang disetorkan kepada Sdr. M.Hanafi, disamping itu bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali karena melakukan tindak pidana penipuan.

Dengan demikian maka keberatan Oditur Militer dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan/kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa karena Penasihat hukum Terdakwa pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan dalam kontra memori bandingnya diakhiri dengan permohonan agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, serta memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: Put/209-K/PM II-08/AL/VIII/2013 tanggal 4 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan tanggapan secara khusus karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Penasihat hukum telah bersikap tidak konsisten, karena di satu sisi Penasihat hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi memori bandingnya Oditur Militer mengesampingkan fakta hukum yang digunakan oleh Oditur Militer, padahal fakta hukum yang digunakan oleh Oditur Militer sesuai dengan fakta hukum yang digunakan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

2. Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, maka permohonan Penasihat hukum yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan “sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan April 2011 Terdakwa kenal dengan Sdri. Waode Limaini (Saksi-4) melalui telepon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 bertemu di salah satu ruko di daerah Buwek Tambun Bekasi setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan menikah siri.

2. Bahwa benar sejak tahun 2011 Sdri. Waode Limaini (Saksi-4) berprofesi sebagai pekerja lapangan mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan Dubai, Capetown dan Taiwan, namun dalam menjalankan profesi tersebut Saksi-4 tidak mendapat ijin dari Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).

3. Bahwa benar pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan November 2011 Terdakwa datang ke rumah Insan Lazuardi (Saksi-2) di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dipekerjakan di restaurant dari pengepakan ikan dengan negara tujuan Jepang, Korea, Australia dan Jerman dengan syarat membayar uang administrasi.

4. Bahwa benar untuk lebih menyakinkan Sdri. Waode Limaini (Saksi-4) waktu itu Terdakwa mengatakan mempunyai seorang rekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

berpangkat Laksamana Angkatan laut bernama Sdr. Drs.H. Muhamad Hanafi, MBA sebagai Direktur Utama PT. Samudera Bahari di kepulauan Seribu yang dapat memberangkatan calon tenaga kerja (TKI) keluar negeri serta menunjukkan surat Perjanjian Kerja Lapangan (PKL) dari PT. Samudera Bahari dan kwitansi deposit dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan dibantu oleh Sdr. Imamudin (Saksi-3), dalam mencari tenaga kerja tersebut Saksi-4 berhasil mendapatkan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang dan setiap orang calon tenaga kerja memberikan uang administrasi dengan jumlah bervariasi sehingga terkumpul sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diserahkan Saksi-4 kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 Saksi-4 telah menyerahkan semua uang administrasi dari calon tenaga kerja kepada Terdakwa secara bertahap di rumah Saksi-4 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi dan bukti penyerahan uang tersebut ditanda tangani Terdakwa dalam buku catatan warna coklat milik Saksi-4, sedangkan sebagian lagi Terdakwa tidak mau menanda tangani dengan alasan pihak PT. Samudera Bahari akan memberikan bukti kwitansi sendiri.

7. Bahwa benar pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Desember 2011 Terdakwa juga menerima uang langsung dari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama Sdr. Mohammad Afdholi (Saksi-1) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Stasiun Kranji Bekasi, untuk persyaratan administrasi pemberangkatan bekerja keluar negeri dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa menerima lagi uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Saksi-4 untuk biaya administrasi pemberangkatan bekerja di luar negeri.

8. Bahwa benar Terdakwa juga pernah 4 (empat) kali menerima uang dari Sdr. Insan Lazuardi (Saksi-3) hasil perekrutan calon Tenaga kerja Indonesia yakni sebagai berikut :

a. Pada hari Minggu bulan Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib di Pasar Kranji Baru Bekasi, Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.

b. Pada hari Kamis bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib di depan Bank BRI Bekasi, Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan data calon tenaga kerja yang digunakan untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Stasiun KA Kranji Bekasi.

d. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

9. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-2 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah untuk mencari keuntungan dari uang administrasi yang dibayar oleh calon tenaga kerja, padahal Terdakwa tidak memiliki ijin memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri dan para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berhasil direkrut dan sudah membayar uang administrasi tidak ada yang berangkat ke luar negeri, karena PT. Samudera Bahari yang dikatakan Terdakwa dapat memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri adalah perusahaan fiktif.

10. Bahwa benar sebelum perbuatan ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yaitu pada tahun 2000 melakukan tindak pidana poligami dan sudah dijatuhi hukuman disiplin, pada tahun 2007 melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana percobaan selama 8 (delapan) bulan, pada tahun 2009 melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup ketentuan pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 jakarta Nomor: 209-K/PM II-08/AL/VIII/2013 tanggal 4 Maret, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan menyatakan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang



dijatuhkan tersebut masih kurang tepat sehingga dipandang perlu untuk memperbaikinya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI telah menyalahgunakan kepercayaan masyarakat yang memandang figur seorang TNI sebagai pribadi yang disiplin dan dapat dipercaya, dengan mengambil kesempatan telah memanfaatkan ketidaktahuan mereka untuk mencari keuntungan bagi dirinya tanpa memperdulikan kesulitan orang lain.
2. Bahwa warga masyarakat yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa cukup banyak, hal ini tentunya akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa pada khususnya serta Korp Marinir pada umumnya.
3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah beberapa 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana (penipuan) dan terhadap perbuatannya tersebut telah dijatuhi pidana, namun Terdakwa tidak merasa jera dan masih mengulangi perbuatan yang sama yaitu penipuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa ada kecenderungan suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI telah beberapa kali melakukan tindak pidana, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk sehingga apabila dibiarkan atau tidak diambil tindakan yang tegas, maka ada kekhawatiran akan diikuti oleh Prajurit yang lain sehingga akan merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatauannya.
5. Bahwa dengan perilaku Terdakwa yang mempunyai tabiat yang buruk dan telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa pada khususnya dan korp Marinir pada umumnya, maka Majelis hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kedinasan Militer sehingga harus diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas Militer.
6. Bahwa karena Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sedangkan Terdakwa masih mempunyai tanggungan isteri dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengurangi pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama menjadi selama 8 (delapan) bulan, dengan harapan agar Terdakwa dapat lebih cepat menjalani pidana penjaranya dan segera menyesuaikan dengan lingkungan kehidupan dan pekerjaan yang baru untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara (pokok) juga harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dirubah.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 209-K/PM II-08/AL/VIII/2013 tanggal 4 Maret 2014 Majelis Hakim banding berpendapat hal tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan saat sekarang Terdakwa tidak ditahan, karena ada kekhawatiran akan mengulangi perbuatannya dan atau melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) dan ayat (4) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II -08 Jakarta Nomor : 209-K/PM II-08/AL/VIII/2013 tanggal 4 Maret 2014, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II -08 Jakarta Nomor : 209-K /PM.II-08 /AL/VIII/2013 tanggal 4 Maret 2014, untuk selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H., M.H Kolonel Chk NRP. 33260 selaku Hakim Ketua, Bambang Aribowo, S.H., M.H Kolonel Sus NRP. 516764 dan H.Mahmud, S.H. Kolonel CHK NRP. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Gani, S.H. Kapten Chk NRP. 11040004250977, tanpa kehadiran Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Bambang Aribowo, S.H., MH
Kolonel Sus NRP. 516764

Ttd

H.Mahmud, S.H
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Ttd

Abdul Gani, S.H
Kapten Chk NRP. 11040004250977

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Abdul Gani, S.H

Kapten Chk NRP. 11040004250977